



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

PT. EDIGY DJAYA GLOBAL

NOMOR : 03/HKM.07.01/I/2023

NOMOR : 01/MoU/EDG.RI/I/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, Jum'at tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (13- 01 - 2023), bertempat di Kupang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **SURYANTO WIJAYA** : Direktur Utama PT. Edigy Djaya Global, yang berkedudukan di The Bellagio Boutique Mall, Unit OUG-12, Jalan Mega Kuningan Barat Nomor 3 RT.05/RW.02 Kuningan, Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta

Selatan 12950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Edigy Djaya Global, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dengan Nomor Induk Berusaha 0220205860452 yang bergerak di bidang Jasa Penyedia Kursus dan Pelatihan Bahasa Asing dan Persiapan Kerja dengan merek dagang "Edigy" yang mengembangkan berbagai layanan berbasis Teknologi antara lain Kelas *offline* dan/atau *Online*, Ujian *offline* dan/atau *Online*, Video Pembelajaran, Les Privat untuk mendukung layanan Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 34/D/HK.02.06/2022 tentang Izin penyelenggaraan Lembaga Kursus Dan Pelatihan Edigy Dengan Modal Asing.

Berdasarkan hal-hal di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatihan, dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan sumber daya manusia di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mengembangkan kapasitas masyarakat di bidang bahasa asing melalui program pelatihan secara digital.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia untuk masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi berbasis digital.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 2, dalam penyediaan tenaga-tenaga *supervisor* dan/atau tenaga teknis pelaksana yang dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut melalui Perjanjian Kerja Bersama yang disesuaikan dengan kemampuan yang ada dan dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang tidak mengikat, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya Nota Kesepahaman dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK KEDUA,



METERAI
TEMPEL
3DAKX273375482



SURYANTO WIJAYA

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID